



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**  
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 5 3/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/681/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal : RA. Kerta Yuda  
Alamat :  
Desa : Kerta Banjrasari  
Kecamatan : Banjarsari  
Kabupaten : Lebak  
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,

  
**Drs. H. AMIN, M.Pd.I**

**NIP. 19600605 198503 1 001**





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/681/2012**

**TENTANG :**  
**IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap **Raudhatul Athfal (RA) Kerta Yuda Desa Kerta Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten**;
  - b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
  4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJI/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu :** Memberikan izin pendirian pada **Raudhatul Athfal (RA) Kerta Yuda Desa Kerta Banjarsari Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten**;
- Kedua :** Kepada Raudhatul Athfal (RA) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung  
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



Drs. H. AMIN, M.Pd.I  
NIP. 196006051985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;